



Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi setiap permohonan informasi publik

- Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNPB menyelesaikan pemberitahuan tertulis atau jawaban Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik untuk disampaikan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima “ sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat (7) ”
- Apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNPB belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon, maka PPID dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis “ sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat (10) ”